



PUTUSAN

Nomor **1461/Pdt.G/2020/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DÉMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 14 Maret 1963, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta PT. Sekawan Eka Sejati, Tempat tinggal di xxxx Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon;**

melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 25 Mei 1981, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak diketahui, Tempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di xxxx Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2020 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap

Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 10



Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1461/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2003, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/85/II/2003, pada tanggal 25 Februari 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Jalan Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Selama 1 tahun. Kemudian Pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Jalan xxxx, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 12 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: xxxx, lahir di Balikpapan, 11 Januari 2006; dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak tahun 2012, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut terjadi karena Faktor ekonomi, Hal tersebut terjadi karena Pemohon memiliki pekerjaan yang penghasilannya minim, sehingga Termohon selalu mengeluh karena Pemohon belum bisa memberikan nafkah kepada Termohon secara layak. Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon agar bersabar sambil menunggu Pemohon mendapatkan pekerjaan yang penghasilannya dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun Termohon malah marah-marah kepada Pemohon. Sebagai seorang suami Pemohon sudah berusaha keras agar bisa memenuhi

Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 10



kebutuhan Termohon, namun Termohon tidak pernah bisa bersabar dengan keadaan Pemohon;

6. Bahwa sejak tanggal 05 Maret 2015 Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada keluarga dan teman, namun keberadaannya tidak diketahui;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 99/85/II/2003, tanggal 25 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xxxx, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah keuangan keluarga, Termohon selalu mengeluh karena penghasilan Pemohon kurang dan tidak memberikan nafkah yang layak;
- Bahwa kemudian Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekilat 5 tahun lamanya;



- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak diketahui alamat dan keberadaannya, meskipun Pemohon telah berusaha mencarinya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xxxx di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu mengeluh, karena penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hongga saat ii sudah berlangsung sekitar 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun Pemohon telah berusaha mencari keberadaannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar



hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam dukunya perkara, atas bukti mana

Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 10



Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumahtelah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu mengeluh terhadap penghasilan Pemohon yang hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih

Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 10



sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka

Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 10



sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **xxxx** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 445.000,- (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.**

Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardison, S.H., M.H., dan Drs. H. Akh. Fauzie, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	325.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **445.000,00**

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)